



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam ajaran agama Islam, waktu yang tersedia hendaknya diisi dengan kegiatan melaksanakan ibadah kepada Allah dan kegiatan mencari rezeki, sebagai karunia dari Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Orang yang tidak mengisi waktu kegiatan itu, berarti orang itu telah menyia-nyiakan kesempatan yang berharga itu. Mengabaikan salah satu saja, sudah dianggap rugi, apalagi meninggalkan kedua-duanya.

Sebenarnya mencari rezeki itu, tidak perlu ada anjuran atau paksaan dari orang lain. Kesadaran kerja harus timbul dari dalam diri setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang mempunyai kewajiban mencari rizki untuk memenuhi kepentingan mereka masing-masing.

Agama Islam menganjurkan (memerintahkan) kepada para umatnya untuk mencari harta (karunia) Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah Q.S al-Jumu'ah (62) : 9-10.<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي  
الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

*“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>2</sup>*

Ayat-ayat tersebut menegaskan, bahwa setelah selesai menunaikan ibadah (shalat), disuruh mencari rezeki dan diingatkan supaya selalu mengingat (zikir) kepada Allah dengan tujuan, agar rezeki yang akan diperoleh dengan jalan halal dan tidak melanggar agama.

Perintah mencari harta (menjadi orang kaya) telah diperintahkan dalam al-Qur'an, walaupun tidak secara langsung. Umpamanya, perintah berzakat (muzakkiy) dan berinfak. Bagaimana mungkin orang berzakat dan berinfak, tanpa ada harta kekayaan. Hal ini berarti, supaya setiap muslim berusaha menjadi

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), h. 6.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Juz 1 – 30; Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1982-1983).

hartawan. Andai kata belum mungkin berzakat, tetapi sekurang-kurangnya dapat berinfak.<sup>3</sup>

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Dalam Islam zakat merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyucikan diri atau harta dari kotoran. Oleh karena itu, setiap umat muslim diwajibkan mengeluarkan zakat guna menyucikan jiwa dan hartanya.

Zakat selama ini hanya diasumsikan kepada zakat fitrah dan lima jenis zakat yang sudah umum dibincang dalam kitab-kitab fiqh klasik. Kelima sumber zakat itu adalah zakat emas perak, pertanian, peternakan, perdagangan, dan barang temuan. Padahal banyak sumber-sumber penghasilan yang kini justru lebih besar hasilnya daripada kelima golongan tersebut.<sup>4</sup> Sehingga dengan mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki dapat menjadikan harta itu bersih.

Dengan demikian dalam hal ini terdapat permasalahan, bahwa kelima jenis sumber zakat di atas atau yang sudah dikenal dengan zakat mal tidak hanya sekedar dari lima hal di atas, akan tetapi segala sesuatu yang dijadikan penghasilan atau penghidupan juga harus dizakati. Zakat mal yang seperti ini kemudian disebut sebagai zakat mal modern atau zakat mal kontemporer.

Mengenai kewajiban mengeluarkan zakat mal modern/kontemporer menurut Yusuf Qardlawi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Milik penuh
2. *Al-Namâ'* (berkembang secara kuantitas)
3. Cukup *senishab*

---

<sup>3</sup> Ali, *Zakat*, h. 7,11.

<sup>4</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 57-59.

4. Lebih dari kebutuhan biasa
5. Berlaku satu tahun<sup>5</sup>

Di era globalisasi ini, manusia telah berhasil mengembangkan segala potensinya, baik eksternal maupun internal dirinya. Yang termasuk konsep eksternal adalah manusia mampu mengeksploitasi antara lain laut, tanah, gedung, surat-surat berharga, dan kendaraan-kendaraan. Sedangkan yang tergolong potensi dalam dirinya adalah kemampuan manusia mengembangkan keahlian untuk mendapat keuntungan yang besar, misal profesi dosen, dokter, dan advokat.

Konsep pertumbuhan dan perkembangan kekayaan manusia dapat juga dicermati dalam berbagai kegiatan budidaya hewan dan tumbuhan. Berbagai macam kekayaan alam yang ada dapat dikembangkan melalui proses budidaya yang merupakan suatu proses penerapan sains khususnya bioteknologi.<sup>6</sup> Salah satunya peternakan sapi perah yang dapat dibudidayakan untuk menghasilkan susu.

Pada masa sekarang zakat produksi peternakan sapi perah masih awam di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena kekurangfahaman mereka mengenai zakat. Mereka beranggapan bahwa hasil produksi peternakan sapi perah itu tidak ada zakatnya. Padahal jika dilihat dari *'illat* hukumnya zakat produksi peternakan sapi perah bisa berkembang secara kuantitas serta dapat menghasilkan keuntungan.

Zakat produksi peternakan sapi perah yang dimaksud adalah berupa susu.

Dalam hal ini, ada satu daerah yang terkenal dengan sapi perah, yakni desa

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardlawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: Litera Antar Nusa, t.t.), h. 125-161.

<sup>6</sup> Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran*, h. 63.

Bendosari. Desa ini terdapat sekitar 150 lebih sapi yang menjadi sumber penghasilan masyarakat, salah satunya adalah H. Panggih. Ia mempunyai sebanyak 52 ekor sapi perah. Ia juga sudah melaksanakan zakat. Namun, masih banyak peternak yang masih belum paham tentang zakat dan tidak berzakat.

Permasalahan inilah yang menjadi sorotan utama penulis untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan tentang pelaksanaan zakat susu sapi perah ditinjau dari Fiqh zakat Yusuf Qardlawi yang dilakukan oleh masyarakat desa Bendosari sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Hal ini dikarenakan Fiqh Zakat Yusuf Qardlawi lebih banyak dikenal dibandingkan dengan kitab-kitab fiqh zakat kontemporer lainnya. Dengan adanya penelitian ini penulis bisa meluruskan praktik pelaksanaan zakat produksi hewan kepada masyarakat setempat sesuai dengan pengetahuan penulis. Untuk itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menarik untuk dilakukan. Sebab, praktek zakat kontemporer yang dilakukan masyarakat masih perlu disesuaikan dengan kitab Fiqh zakat yang telah ada, yang salah satunya adalah Fiqh zakat Yusuf Qardlawi.

Yusuf Qardlawi dalam kitabnya *Fiqh Zakat* berpendapat bahwa produk-produk hewani seperti susu dan sebagainya, harus diperlakukan sama dengan madu, yang oleh karena itu dipungut zakatnya sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih (berlaku pada ternak-ternak piaraan yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Qardlawi, *Hukum Zakat*, h. 405.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari ulasan permasalahan di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat susu sapi perah di Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat susu sapi perah di desa Bendosari ditinjau dari Fiqh zakat Yusuf Qardlawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan zakat susu sapi perah di Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis pelaksanaan zakat susu sapi perah di desa Bendosari ditinjau dari Fiqh zakat Yusuf Qardlawi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan mengetahui tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca baik secara teoritis maupun praktis.

Manfaat tersebut antara lain:

## 1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dapat menambah informasi tentang pelaksanaan zakat kontemporer.
- b. Diharapkan dapat menambah pemahaman bagi pembaca serta mengembangkan pengetahuan tentang pelaksanaan zakat susu sapi perah.

## 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para penyuluh zakat, khususnya mengenai zakat susu sapi perah.
- b. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya pelaksanaan zakat susu sapi perah.

## **E. Definisi Operasional**

1. Zakat Susu : Jumlah harta yang harus diberikan kepada fakir miskin dengan jumlah tertentu (dilakukan oleh umat Islam) yang dihasilkan dari perolehan hasil susu.
2. Sapi Perah : Sapi yang khusus dipelihara untuk menghasilkan susu.<sup>8</sup>
3. Fiqh : Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kamusbahasaindonesia.org/sapi%20perah>, diakses pada tanggal 25 April 2014.

<sup>9</sup> Wikipedia, "Fiqh", <http://id.wikipedia.org/wiki/Fiqh>, diakses pada tanggal 25 April 2014.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini ditulis dalam lima bab. Bab-bab tersebut memiliki tekanan masing-masing yang akan diuraikan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan kerangka awal yang memuat latar belakang masalah yang memberikan landasan berpikir mengenai pentingnya penelitian ini serta alasan-alasan penulis meneliti masalah yang telah dipilih, selain itu bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II skripsi ini membahas tentang tinjauan pustaka yang dalam hal ini memuat tentang obyek yang akan diteliti mengenai keunikan penelitian dan pembahasan seputar zakat. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang penelitian terdahulu yang menunjukkan berbagai penelitian tentang permasalahan zakat, sehingga dari penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain. Sub bab kedua yaitu kerangka teori yang berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.<sup>10</sup>

Pada Bab III penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penjelasan metode penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: t.p., 2012), h. 27.

pengumpulan data serta metode pengumpulan data. Kesemuanya itu dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik.

Kemudian pada Bab IV penulis menguraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai penelitian tersebut. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

Bab V berisi penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan intisari dari jawaban/analisis rumusan masalah yang dibuat dalam bab IV dan dalam bab ini pula dibuat saran-saran sebagai usulan atau anjuran secara menyeluruh untuk pengembangan keilmuan dan wawasan hukum di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada khususnya dan pengembangan keilmuan hukum dunia akademik secara keseluruhan serta praktek hukum pada umumnya.

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, h. 30.